

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Secara bahasa maksud pernikahan membawa maksud pengumpulan, atau akad yang membenarkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan, manakala di dalam syariat membawa maksud suatu ikatan yang membolehkan untuk bersenang-senang terhadap wanita yang dinikahnya dengan berhubungan seksual, bersentuhan, mencium, memeluk dan sebagainya.<sup>1</sup>

Sedangkan menurut istilah adalah suatu ikatan yang membolehkan seorang laki-laki bersenang-senang dengan perempuan baik dengan berhubungan seksual, berpegangan, berciuman dan sebagainya atau suatu ikatan yang menghalalkan hubungan laki-laki dan perempuan untuk bersenang-senang.<sup>2</sup>

Para ilmuan berpandangan bahwa nikah mempunyai bermacam maksud karena setiap mazhab mempunyai pandangan yang berbeda.<sup>3</sup> Berikut merupakan pandangan bagi para ahli fiqih:

Ulama Hanafiyah berpandangan bahwa perkawinan merupakan satu janji yang harus dijaga dengan bertujuan untuk merasai nikmat bersama wanita dengan sengaja. Dalam arti kata lain, menjadi halal bagi seorang laki-laki mendapatkan kesenangan (istimta') dari seorang wanita.

---

<sup>1</sup>Wahbah Az -Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani Jld. 9 (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 39.

<sup>2</sup>Yusuf ad-Duwairisy, *Nikah Sirri, Mut'ah dan Kontrak Dalam Timbangan Al-Quran dan As-Sunnah*, Terj. Muhammad Ashim, (Jakarta: Darul haq, 2010), h.17-18.

<sup>3</sup>Soemiyati, S. H, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan)*, cet. 7 (Yogyakarta: Liberty, 2007), h. 8.

Definisi ini menghindari kekacauan dari akad yang dilafazkan, yaitu bermaksud suatu akad perjanjian yang dilakukan untuk memiliki seseorang wanita.

Ulama Asy-Syafi'iyah pula mendefinisikan perkawinan suatu akad perjanjian yang mengandung unsur memperbolehkan persetujuan dengan menggunakan lafaz “inkah” (aku menikahkanmu wahai fulan dengan fulanah) atau “tazwij” (aku mengawinkan engkau wahai fulan dengan fulanah).

Ulama Malikiyah mendefinisikan perkawinan sebagai satu akad perjanjian untuk membolehkan merasai nikmat bersama wanita yang bukan mahram, atau wanita majusiyah, wanita ahli kitab melalui sebuah ikrar.

Ulama Hanabilah berpandangan akad perkawinan merupakan satu perjanjian yang mencakupi lafazh inkah atau tazwij atau terjemahan (berlainan bahasa) yang menjadi satu pegangan.<sup>4</sup>

Berdasarkan undang-undang pernikahan pula, dalam pasal 1 menjelaskan pengertian perkawinan merupakan satu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri untuk mewujudkan institusi kekeluargaan (rumah tangga) yang harmoni dan berlandaskan ketentuan syariat Islam.<sup>5</sup>

Dengan penjelasan pernikahan tersebut, disimpulkan bahwa pernikahan merupakan satu jalan yang melegalisasikan perhubungan diantara pria dengan wanita. Legalitas yang dimaksudkan adalah merangkumi hubungan senggama dengan apa jua bentuknya.

---

<sup>4</sup>Armia, M. A, Fikih Munakahat, (Medan: CV Manhaji Medan, 2018), h. 2-3.

<sup>5</sup>Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974, Tentang Perkawinan, (Jakarta: Lentera Ilmu, 2010), h. 5.

Di dalam Q.S Al-Baqarah ayat 223, Allah berfirman;

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ  
وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوَةٌ وَيَبْشِرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٢٣﴾ (سورة البقرة : ٢٢٣/٢)

Artinya: “Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dengan cara yang kamu sukai. Dan utamakanlah (yang baik) untuk dirimu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman”.<sup>6</sup>

Seperti yang kita ketahui, pernikahan adalah salah satu sunnatullah yang tidak bisa dinafikan lagi.<sup>7</sup> Umumnya, agama Islam juga menganjurkan untuk pengikutnya menyegerakan pernikahan karena salah satu jalan yang paling efektif untuk mengawal hawa nafsu dan menjauhkan diri dari perzinahan.<sup>8</sup>

Nabi Muhammad saw bersabda :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ ( يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ  
أَغْضُ لِلْبَصْرِ , وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ  
وِجَاءٌ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ<sup>9</sup>

Artinya: “Dari Abdullah bin Mas’ud dia berkata: Rasulullah bersabda kepada kami: wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu mampu berkeluarga hendaklah kawin, sebab ia dapat memejamkan mata dan menjaga kesucian farji. Barangsiapa tidak mampu hendaklah berpuasa, sebab puasa itu dapat melemahkan syahwat (Muttafaqun alaih).”

<sup>6</sup>Kementerian Agama, *Al-Quran Dan Terjemahan* (Jakarta : Magfirah Pustaka), h. 35.

<sup>7</sup>Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkahwinan* (Bandung: Mujahid Press, 2003), h. 132.

<sup>8</sup>Zainal Abidin, *Romantika Kawin Muda* (Malang: Pustaka Imam Bojol, 2011), h. 56.

<sup>9</sup>Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Terj.* H.M Ali (Surabaya: Mutiara Ilmu, 2012), h. 442

Hadis di atas mengandung beberapa hukum yang sangat penting terkait dengan persoalan di kalangan masyarakat. Antaranya adalah:

1. Galakan untuk berkawin yang sangat kuat.
2. Hukum pernikahan berubah-ubah dengan mengikut keadaan.
3. Pernikahan menjadi jalan keluar untuk menghindari permasalahan dalam kalangan masyarakat seperti perzinaan, pergaulan bebas dan sebagainya.

Para ulama berbeda pendapat tentang maksud kata " **الْبَاءَةُ** " dan pendapat yang paling benar artinya adalah jima'. Sehingga maksud hadits adalah, bagi yang ingin berjima' dan ia sudah mampu untuk memenuhi nafkah keluarga, hendaklah dia menikah, dan bagi yang belum mampu memenuhi kebutuhan keluarga, hendaklah dia berpuasa untuk mengekang syahwat dan menurunkan produksi air mani, sebagaimana halnya tameng yang bisa menghalangi badan dari sabetan senjata tajam sebagai bentuk pengendalian diri.<sup>10</sup>

Terciptanya kehidupan rumah tangga yang tenteram merupakan tujuan dari hukum perkawinan, yang dimaksudkan untuk menghasilkan keturunan yang sah demi kemaslahatan masyarakat.<sup>11</sup> Dalam Islam perkawinan antara laki-laki dan perempuan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan kodrat manusia, membentuk rumahtangga yang harmoni dan menghasilkan anak yang sah menjadi anggota masyarakat dengan berpegang pada hukum syariah.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup>Muhammad Bin Ismail, *Subulus Salam, Syarah Bulughul Maram*, Terj. Ali Fauzan, Jilid 2 (Jakarta, Darus Sunnah, 2017), h. 603.

<sup>11</sup>Mahmud Yunus, *Hukum Perkahwinan Islam*, (Jakarta: Tintamas, 1981), h. 3.

<sup>12</sup>*Ibid*, h. 7-8.

Demikian juga ada yang berpandangan bahwa motivasi perkawinan dalam Islam bukan hanya untuk memenuhi keperluan jasmani dan rohani manusia, tetapi juga untuk membentuk keluarga dan menjaga serta mewariskan keturunan dalam menyelesaikan kehidupannya di dunia. , serta untuk mencegah perselingkuhan, untuk menciptakan kerukunan dan ketenangan sejati bagi individu yang bersangkutan, keharmonisan keluarga dan lingkungan setempat.<sup>13</sup>

Lumrah dan fitrah setiap makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT adalah dengan berpasang-pasangan untuk saling melengkapi. Seperti mana firman Allah SWT di dalam Q.S Az-Zariyat ayat 49.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾ (سورة الزريات : ٤٩/٥١)

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)”.<sup>14</sup>

Apabila pria dan wanita belum diijab qabulkan dengan lafaz pernikahan, haram ke atas mereka untuk berdua-duaan ataupun melakukan hubungan senggama. Sebelum nikah juga, pria dan wanita tidak mempunyai tanggungjawab yang mengikat mereka dalam sesebuah perkara. Manakala selepas ijab qabul berlangsung, suami istri mempunyai tanggungjawab yang harus dijalankan di dalam rumahtangga mereka.

Syariat juga mewajibkan bahwa apabila seorang pria itu menikahi seorang wanita atau lebih yang terikat dengan akad dan lafaz pernikahan maka wajib menafkahi istrinya dari aspek makan minum, pakaian dan tempat tinggal.

<sup>13</sup>Moh. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), h. 26.

<sup>14</sup>Kementerian Agama, *Al-Quran Dan Terjemahan* (Jakarta : Maghfirah Pustaka), h. 522.

Manakala si istri pula mempunyai kewajiban untuk mentaati perintah si suami selagi mana tidak bertentangan dengan hukum syara'.

Mendirikan rumahtangga tidak hanya untuk saling memiliki antara satu sama lain. Malah banyak tugas yang harus dipikul dan menjadi kewajiban untuk menjalankan tanggungjawab masing-masing. Kesan hukum dari suatu pernikahan yang sah menurut syara' maka timbul hak-hak dan kewajiban antara suami dan istri, yaitu kewajiban suami untuk menafkahi istri dan anak serta wajib menyediakan tempat tinggal bersama.<sup>15</sup>

Nafkah merupakan satu perkara yang bisa dikatakan fleksibel atau berubah-ubah yang tergantung pada situasi yang mencakupi keperluan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pasangan suami istri di dalam rumahtangga. Walaupun, nafkah itu suatu perkara yang tidak ada ketetapan kadar di dalam syariat tetapi ia merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan.

Nabi Muhammad SAW juga pernah bersabda di dalam sebuah hadis terkait pemenuhan nafkah yang harus dipenuhi oleh seorang suami terhadap istri dan anaknya.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: ( دَخَلَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ - اِمْرَأَةُ أَبِي سُفْيَانَ - عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ, إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لَا يُعْطِينِي مِنَ التَّفَقَّةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ, إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بغيرِ علمِهِ, فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ فَقَالَ: خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ, وَيَكْفِي بَنِيكَ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ<sup>16</sup>

<sup>15</sup>Idris ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 248.

<sup>16</sup>Al-Imam al-Hafidz, *Terjemahan Bulughul Maram* (Surabaya: Mutiara Ilmu, 2012), h. 524.

Artinya: “*Dari Aisyah R. dia berkata: Hindun binti Utbah istri abu Sofyan pernah masuk menjumpai Rasulullah saw, lalu berkata: Wahai Rasulullah sesungguhnya abu sofyan adalah seorang yang kikir. Ia tidak memberi nafkah yang cukup untuk aku dan anak-anakku kecuali hartanya yang aku ambil tanpa sepengetahuannya. Adakah aku berdosa karena perbuatan tersebut? Beliau menjawab: Ambillah hartanya untuk mencukupi kamu dan anak-anakmu dengan baik.*” (Muttafaqun alaih).

Selain itu, dalam kesibukan mahasiswa dalam menjalani proses perkuliahan demi mencapai cita-cita yang diimpikan hingga berazam untuk menamatkan zaman perkuliahan dengan sesuai waktunya. Disebabkan godaan masa remaja yaitu hasrat biologi dan godaan lainnya maka untuk menjauhi perkara tersebut, sebagian mahasiswa tetap memutuskan untuk melakukan pernikahan meskipun untuk pemenuhan nafkah mereka tidak sanggup, hingga harus mengharapkan bantuan dari orang tua padahal nafkah itu diwajibkan kepada suami.

Pernikahan pada masa kuliah bukanlah suatu perkara yang dilarang oleh syara' malah digalakkan kepada sesiapa yang yang berkemampuan untuk mendirikan rumahtangga supaya terhindar dari perzinaan. Pernikahan di usia muda juga bukanlah satu perkara yang baru didengari dan bukanlah satu perkara yang aneh. Malah, sudah menjadi biasa jika mendengarkan pernikahan pada masa kuliah. Akan tetapi, pelbagai aspek yang yang perlu ditinjau apabila melangsungkan pernikahan di usia muda pada masa kuliah.

Walaupun begitu, bagi mahasiswa yang menjalinkan pernikahan pada masa kuliah dapat dikategorikan menjadi dua perkara:

Pertamanya adalah individu yang bisa dikategorikan kepada individu yang memahami syariat sebagai panduan kehidupan supaya dapat menghindarkan diri dari perkara kemaksiatan dan sebagai satu ibadah untuk

mendapat keredhaannya. Bukan hanya, mereka juga dijanjikan dengan balasan mendapat bantuan Allah SWT.

Kedua pula adalah individu yang dapat dikategorikan sebagai masih belum memahami syariat hukum dan mereka ini hanya bertindak atau memilih menjalinkan pernikahan hanya atas dasar ikut-ikutan tanpa memikirkan hikmah sebalik pensyariaan.<sup>17</sup>

Tambahan juga, di dalam alam pernikahan bukanlah selalunya berjalan dengan keindahan semata tetapi sudah semestinya akan ada hambatan atau konflik yang perlu dihadapi oleh pasangan suami istri.<sup>18</sup>

Hal ini karena, tanggungjawab atau peran suami istri menjadi dua kali ganda berbanding sebelum bernikah. Tambah pula, pernikahan bukanlah hanya sekadar perlu diberi fokus dari aspek ilmu sahaja, malah dari sudut kewangan dan ekonomi juga memainkan peran penting untuk mendirikan rumahtangga.

Kehidupan dalam rumah amatlah berbeda dengan sebelum pernikahan, banyak peran yang harus dipenuhi dan dilaksanakan. Sebagai suami selaku ketua keluarga dan istri pula berperan ibu rumahtangga yang sering mengawal kondisi di rumah. Diantara suami dan istri, suami lebih mempunyai tanggungjawab yang lebih besar untuk memenuhi nafkah kepada istri dan keluarga.<sup>19</sup>

Kemungkinan dengan akan berlaku beberapa konflik yang mungkin belum pernah dihadapi oleh mahasiswa tersebut di dalam alam rumahtangga

---

<sup>17</sup>Zaenal Abidin, *Romantika Kawin Muda*, (Malang: Pustaka Imam Bojol, 2011), h. 56.

<sup>18</sup>Abdul hamid Kisyik, *Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah*, (Bandung: Bayang, 1995), h. 86.

<sup>19</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. Ke-9 (Yogyakarta: UII Press, 1999), h. 53.



dapat mengganggu faktor emosi atau psikologi. Kemudian apabila konflik rumahtangga itu berlaku serta pada waktu yang sama mereka masih memiliki tanggungjawab sebagai mahasiswa, sudah pasti akan mengganggu konsentrasi mereka dalam melaksanakan tanggungjawab sebagai suami istri ataupun sebagai mahasiswa.

Hubungan suami istri juga perlulah mempunyai persefahaman dan kewajiban masing-masing perlulah dijalankan walaupun dalam apa jua kondisi. Hak dan tanggungjawab mempunyai fungsi yang penting dalam rumahtangga. Jika salah seorang gagal dalam menguruskan tanggungjawab masing-masing maka keharmonian rumahtangga mungkin akan terganggu.

Pernikahan juga bukan suatu perkara yang membebankan sesiapa pun walau dalam apa jua keadaan. Begitu juga terhadap pernikahan pada masa kuliah, seharusnya keputusan untuk mendirikan rumahtangga lebih memotivasikan dan lebih memberi semangat untuk menyelesaikan perkuliahan. Jika tidak difikirkan dengan lebih matang maka pernikahan atau perkuliahan akan bisa terganggu malah lebih parah jika keduanya turut terganggu.

Adapun perkara seperti ini perlu difikirkan secara matang sebelum mendirikan rumahtangga. Sama ada pernikahan yang diinginkan adalah untuk mengelakkan diri dari melakukan kemaksiatan atau semata hanya kerana ikut-ikutan dalam lingkungan kehidupan.

Jika keputusan pernikahan itu demi untuk menyelamatkan diri dari perkara-perkara kemaksiatan maka keputusan itu adalah keputusan yang tepat. Manakala, jika pernikahan tersebut berlaku atas dasar ikut-ikutan orang

sekeliling maka kebarangkalian untuk mendapatkan resiko atau konflik yang besar amatlah tinggi.

Walau bagaimanapun, persediaan yang rapi perlulah difikirkan apabila pernikahan pada masa kuliah diputuskan. Persediaan yang dimaksudkan adalah dari segi ekonomi, pembahagian waktu, nafkah dan lain-lain. Tambah pula, apabila mereka dikurniakan anak dalam masa kuliah.

Tambah pula, mahasiswa Malaysia yang menikah pada masa kuliah di luar negeri di Medan Sumatera Utara lebih menghadapi banyak cabaran yang harus dilalui. Antaranya:

1. Terpaksa menunda perkuliahan
2. Berjauhan dengan isteri yang berada di Malaysia
3. Bekerja sambil kuliah untuk memenuhi nafkah
4. Berhenti melanjutkan perkuliahan

Pada pandangan penulis, kasus sebegini dapat mempengaruhi banyak aspek dalam kehidupan seharian termasuk fizikal dan mental serta keharmonian rumahtangga yang didirikan. Tambah pula, kehidupan berumahtangga bukanlah satu perkara mudah dan sentiasa indah, malah pasti akan ada konflik yang harus dilalui oleh mereka yang bergelar suami isteri.<sup>20</sup>

Mengikut tinjauan awal, daripada data penelitian yang diperoleh bahwa adanya mahasiswa Malaysia yang kuliah diluar negeri iaitu di Medan Sumatera Utara telah mendirikan pernikahan pada masa perkuliahan. Hal ini membuatkan penulis tertarik untuk membahaskan dan meneliti beberapa perkara dan pandangan mereka yang membuat keputusan untuk mendirikan

---

<sup>20</sup>Abdul Hamid Kisyik, *Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah* (Bandung: Al-Bayang, 1995), h. 86.

pernikahan pada masa kuliah. Oleh itu, penulis ingin meneliti kasus tersebut dengan mendalam dan mendorong penulis untuk memilih judul terkait **“Pemenuhan Nafkah Bagi Pasangan Suami Istri Mahasiswa Malaysia Di Medan Sumatera Utara”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan batasan masalah di atas maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek pemenuhan nafkah bagi pasangan suami istri mahasiswa Malaysia?
2. Bagaimana hukum pemenuhan nafkah bagi pasangan tersebut?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini dijalankan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktek pemenuhan nafkah bagi pasangan suami istri mahasiswa Malaysia yang menikah.
2. Untuk mengetahui hukum terkait pemenuhan nafkah bagi pasangan tersebut.

## **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara teoritasnya adalah menjadikan penulisan ini sebagai salah satu referensi buat masyarakat umum terutama bagi mahasiswa di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan tentang implikasi teradap mahasiswa yang menikah pada masa kuliah. Untuk menjadikan penulisan ini sebagai satu wadah untuk mendalami hukum-hukum di dalam keluarga Islam yang berkaitan tentang pernikahan.

2. Secara praktisnya, dari hasil penulisan ini dapat menjadikan jawaban buat masyarakat umum atau mahasiswa untuk mencari solusi dalam menghadapi masalah yang muncul berkaitan pernikahan pada masa kuliah.

## E. Kerangka Teori

### 1. Pernikahan

Salah satu faktor utama dalam membentuk sebuah keluarga adalah faktor usia karena seseorang akan sangat ingin menentukan apakah dia cukup berpengalaman dalam berperilaku atau tidak. Dalam pernikahan, haruslah mempunyai mentalitas yang baik dan matang dari setiap pasangan yang ingin mendirikan rumahtangga.

Di dalam Al-Quran atau hadis secara jelasnya tidak menentukan batas usia untuk seseorang itu menikah. Tetapi batasan yang diberikan berdasarkan kualitas yang harus dinikahi sebagaimana yang terdapat di dalam Q.S An-Nisa' ayat 6.

وَأَبْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُّشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ  
أَمْوَالَهُمْ (سورة النساء: ٦/٣)

Artinya: “Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta)”.<sup>21</sup>

Di dalam Tafsir Ibnu Kathir, para mujahid berpandangan bahwa yang dimaksudkan dengan pernikahan dalam ayat di atas adalah apabila mencapai usia baligh. Para ulama berpandangan bahwa tanda usia baligh pada seorang laki-laki apabila keluaranya air mani, yaitu dia bermimpi

<sup>21</sup>Kementerian Agama, *Al-Quran Dan Terjemahan* (Jakarta : Maghfirah Pustaka), h. 77.

dengan melihat sesuatu atau merasai sesuatu yang membuatnya mengeluarkan air mani.<sup>22</sup>

Namun apabila berbicara soal hukum pernikahan pula, syara' tidak pernah meletakkan ketetapan untuk menikah. Akan tetapi, para ahli fiqih berpendapat bahwa pernikahan juga mempunyai hukum-hukum tertentu, antaranya:

- a. Wajib ; hukum pernikahan adalah wajib terhadap individu atau seseorang yang pasti tidak dapat mengelak untuk melakukan perzinaan sekiranya tidak segera menikah. Sedangkan individu tersebut berupaya dan mampu memberikan nafkah serta hak-hak lainnya di dalam pernikahan. Dan juga, ia tidak mampu untuk mengawal dirinya dari jatuh ke dalam perzinaan dengan cara berpuasa sekali pun.
- b. Haram ; hukum pernikahan menjadi haram terhadap seseorang yang berniat dan akan menyakiti atau menzalimi wanita yang dinikahinya. Misalnya, tidak mampu untuk menafkahi dan memenuhi kebutuhan pernikahan atau tidak mampu berlaku adil di antara istri-istri yang lain.
- c. Makruh ; Hukum makruh terjadi apabila adanya kebimbangan yang mengatasi keyakinannya untuk menafkahi atau akan melakukan perkara buruk kepada istrinya serta keluarga.
- d. Sunat ; Hukum sunat adalah bagi seseorang yang telah mempunyai hasrat dan berkeinginan untuk menikah serta mampu untuk

---

<sup>22</sup>Al-Imam Abul Fida Ismail Ibnu kasir Ad-Dimasyqi, tafsir Ibnu kasir, Terj. Bahrun Abu Bakar, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 142.

melaksanakan, akan tetapi merasa bahwa tidak mampu untuk menahan diri dari berbuat sesuatu perkara yang diharamkan oleh Allah.

- e. Mubah ; mazhab syafie berpendapat bahwa hukum asal nikah itu adalah mubah bukan sunat. Hukum bernikah bagi seseorang yang berniat untuk memperoleh kenikmatan dengan istrinya adalah mubah hukumnya. Dalam arti kata lain, walaupun seseorang belum mempunyai dorongan yang kuat untuk menikah, maka tetap mubah hukum terhadapnya.

## 2. Nafkah

Secara etimologi, kata nafkah berasal dari bahasa Arab yaitu dari suku kata anfaqa – yunfiqū – infaqan. Manakala di dalam kamus Arab-Indonesia, maksud nafkah secara etimologi adalah pembelanjaan.<sup>23</sup>

Secara terminologi pula, nafkah itu membawa maksud satu kewajiban atau tanggungjawab yang wajib dibiaya yang berupa harta untuk beratahan hidup.<sup>24</sup>

Menurut mazhab Syafi'i, arti nafkah membawa maksud dua hal, yaitu: nafkah bagi orang yang miskin dan nafkah bagi orang yang kaya. Had atau kadar bagi orang yang miskin hanya cukup memberikan satu mud makanan pokok mengikut keadaan tempat tinggal mereka hidup dan cukup memberikan pakaian yang wajar dengan kemampuannya.

<sup>23</sup> Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al Munawwir* (Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawwir, 1984) h. 1548.

<sup>24</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), Cet. I, h. 75.

Manakala bagi suami yang kaya atau berkemampuan, wajib ke atasnya memberikan istrinya dua mud serta jumlah lauknya adalah dua kali ganda dari mereka yang miskin.<sup>25</sup>

### 3. Mahasiswa Malaysia

Di dalam penelitian ini, penulis menekankan subjek kajian terhadap mahasiswa Malaysia yang menikah pada masa kuliah dan dalam masa yang sama mahasiswa tersebut berkuliah di Medan Sumatera Utara Indonesia.

Di dalam penelitian tersebut penulis mengambil kira mahasiswa/wi yang telah mendirikan rumahtangga pada masa kuliah. Penelitian tersebut juga dijalankan dengan mengambil data dari mahasiswa/wi yang berkuliah dari beberapa fakultas yang diakui oleh Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia.

### F. Hipotesis

Hipotesis merupakan suatu permulaan dalam mengemukakan jawapan untuk sementara kepada permasalahan yang diteliti dan perlu dikemukakan kesahihannya dengan mengikut jalur kajian penelitian. Ada yang berpandangan bahwa hipotesis merupakan satu pendapat atau pandangan yang masih belum tepat tetapi untuk membuktikan ketepatan pandangan tersebut maka harus melakukan kajian penelitian yang terkait.

Kasus terkait pernikahan pada masa kuliah bukanlah satu perkara yang baru kita dengar atau temui akan tetapi perkara tersebut perlulah dititikberatkan karena perkara tersebut melibatkan soal hukum yang terkait penafkahan.

---

<sup>25</sup>Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqhul Ustratil Muslimah* Terj. M. Abdul Ghoaffar, Cet IV, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2004), h. 384.

Selain itu, pernikahan pada masa kuliah juga melibatkan peran sebagai seorang mahasiswa selaku suami istri yang harus menjalankan atau menunaikan nafkah masing-masing. Seheinggakan ada yang terpaksa berjauhan diantara suami istri karena perkuliahan masih belum tamat malah ada yang masih berada dalam tanggungan orang tua walaupun telah menikah .

Hal ini adalah suatu perkara yang penting dan seharusnya menjadi kesedaran bagi mereka bahwa kewajiban pemenuhan nafkah merupakan tanggungjawab mereka sebagai suami istri dan bukannya menjadi tanggungjawab orang tua lagi. Mereka bukan saja perlu bertanggungjawab dalam pemenuhan nafkah, tetapi juga harus menunaikan tanggungjawab mereka sebagai mahasiswa supaya tidak terabai.

Dalam penelitian ini, penulis akan meneliti terkait perkara yang menjadikan mahasiswa memutuskan untuk manjalinkan pernikahan pada masa kuliah dan mengambil tahu dari aspek pemenuhanan nafkah bagi pasangan tersebut.

## **G. Kajian Pustaka**

Kajian berkaitan pernikahan pada masa kuliah ini juga banyak dijadikan sebagai penelitian sebelumnya. Namun, dikarenakan terdapat satu hal yang baru dan juga belum pernah menjadi pembahasan di dalam penelitian yang lainnya. Berikutnya, penulis memaparkan beberapa penelitian berkaitan pernikahan pada masa kuliah yang sebelum ini pernah dikaji:

1. Skripsi yang berjudul “Manajemen Waktu Pada Mahasiswa Yang Menikah” yang disusun oleh Yessy Inayati. Penelitian ini membahaskan tentang pengurusan waktu bagi mahasiswa yang



- mendirikan rumahtangga pada masa kuliah untuk mencari tahu cara pembagian waktu dalam menjalankan tanggungjawab sebagai mahasiswadan suami istri.<sup>26</sup>
2. Skripsi yang berjudul, “Strategi Mahasiswa Yang Sudah Menikah Dalam Penyelesaian Studi Di Perguruan Tinggi (Studi Kasus di IAIN Ponorogo)” yang disusun oleh Siti Nur Qomariah. Penelitian ini membahas tentang strategi atau perancangan mahasiswa yang telah menikah pada masa kuliah dalam menghadapi segala kemungkinan dan persiapan pada masa akan datang .<sup>27</sup>
  3. Skripsi yang berjudul, “Motivasi Mahasiswa Untuk Menikah Pada Masa Studi” yang disusun oleh Muhsin Burhani. Penelitian ini membahas tentang perkara yang memotivasikan mahasiswa untuk mendirikan rumahtangga pada masa kuliah.<sup>28</sup>
  4. Skripsi berjudul “Faktor-Faktor Mahasiswa menikah Pada Masa Kuliah Di Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung” yang disusun oleh Ida Parwati. Penelitian ini membahas tentang faktor-faktor yang membuat

---

<sup>26</sup>Yessy Inayati, “*Manajemen Waktu Pada Mahasiswa Yang Menikah*”, (Skripsi S-1, Fakultas Psikologi, Universitas muhammadiyah Surakarta, 2021).

<sup>27</sup>Siti Nur Qomariah, “*Strategi Mahasiswa Yang Sudah Menikah Dalam Penyelesaian Studi Di Perguruan Tinggi (Studi Kasus di IAIN Ponorogo)*”, (Skripsi S-1, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018).

<sup>28</sup>Muhsin Burhani, “*Motivasi Mahasiswa Untuk Menikah Pada Masa Studi*”, (Skripsi S-1, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Sebelas Maret, 2008).

mahasiswa di Fakultas Dakwah dan Komunikasi memilih untuk menikah pada masa kuliah.<sup>29</sup>

5. Skripsi berjudul “Motivasi Mahasiswa IAIN Palangka Raya Menikah Pada Masa Studi Perspektif Maqasid Asy-Syariah” yang disusun oleh Yulfatur Rofidha. Penelitian tersebut dijalankan untuk meninjau keputusan mahasiswa yang memilih untuk menikah pada masa kuliah dari aspek maqasid syariah.<sup>30</sup>

## H. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu rumusan dengan kaedah tertentu dengan cara yang sistematis yang digunakan dalam bahasa ilmiah. Untuk memperoleh beberapa maklumat dan data yang tepat, memerlukan beberapa metode penelitian yang perlu digunakan. Oleh itu, penulis menjelaskan metodologi penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif yang juga dikenali sebagai kajian pustaka atau *library research*. Oleh itu, penelitian ini lebih mengutamakan referensi melalui buku-buku serta pengumpulan maklumat yang berkaitan. Di dalam skripsi ini juga menggunakan penelitian deskriptif. Secara umum dapat diketahui bahwa penelitian ini digunakan supaya dapat menjadi perbandingan diantara teori dan praktikal yang berlaku.

---

<sup>29</sup>Ida Parwati, “*Faktor-Faktor Mahasiswa menikah Pada Masa Kuliah Di Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*” (Skripsi S-1, Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri raden Intan Lampung, 2019).

<sup>30</sup>Yulfatur Rofidha, “*Motivasi Mahasiswa IAIN Palangka Raya Menikah Pada Masa Studi Perspektif Maqasid Asy-Syariah*”, (Skripsi S-1, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, 2020).

Hal ini karena kajian ini melibatkan hukum dan juga perbandingan hukum yang terkait dengan keharusan menikah serta pemenuhan nafkah bagi setiap pandangan yang pernah dikeluarkan oleh para ilmuwan.

## 2. Sumber Data

Di dalam kajian ilmiah ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu sumber data primer yang merupakan sumber utama dan sumber data sekunder sebagai tambahan.

### a. Sumber Data Primer

Penulis telah menetapkan beberapa sumber data primer untuk memperoleh pembahasan yang lebih mendalam terkait.

Antara beberapa sumber data yang digunakan adalah *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Wahbah Az- Zuhaili, *Terjemahan Bulughul Maram*, al-Imam al-Hafidz, *Fiqh al-Sunnah*, Sayyid Sabiq serta beberapa buku, jurnal dan artikel yang membahas terkait pernikahan dan nafkah.

### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data tambahan yang berkaitan yang diperoleh secara langsung dan tidak langsung dari penelitian data. Sumber data yang didapati adalah melalui jalur wawancara dengan individu yang terlibat dengan pembahasan.

### 3. Teknik Pengumpulan Data.

Penulis menggunakan beberapa metode, antaranya:

#### a. Dokumentasi

Penulis menggunakan metode kajian pustaka untuk melengkapkan data di dalam kajian ilmiahnya dengan mencari, membaca dan juga menganalisis beberapa sumber di buku, jurnal yang berkaitan tentang pernikahan.

#### b. Wawancara

Wawancara juga merupakan salah satu metode yang digunakan oleh penulis untuk memperoleh data penelitian yang lebih rinci. Penulis menjalankan wawancara bersama beberapa individu yang telah bernikah pada masa kuliah untuk mendapatkan informasi berkaitan pernikahan pada masa kuliah. Penulis juga menjalankan wawancara secara langsung dan tidak langsung dengan menggunakan jalur *whatsapp* bersama beberapa individu.

### 4. Teknik Analisis Data

Setiap data-data yang diperoleh daripada metode kajian pustaka dan wawancara akan dianalisis dan disusun menjadikan satu kesimpulan yang jelas. Penulis juga mengambil kira aspek hukum syara' supaya penulisan dan kesimpulan mencapai objektif sesuai dengan penelitian.

## 5. Teknik Penulisan

Supaya penulisan ini mudah dibaca untuk memperoleh maklumat, dengan itu penulis membagikan materi kepada beberapa bab dan sub pembahasan serta penulis menggunakan buku pedoman penulisan skripsi yang disediakan oleh Fakultas Syariah Dan Hukum sebagai referensi penulisan.

## 6. Lokasi Dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan di dua universitas yaitu Universitas Islam negeri Sumatera Utara dan Universitas Sumatera Utara di Medan yang terletak di kepulauan Sumatera Utara, Indonesia.

Penulis menggunakan pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Tadjoe Ridjal berpendapat penelitian kualitatif yang digunakan untuk mengkaji atau menegakkan suatu proposisi atau membahaskan dibalik realita.<sup>31</sup>

Dengan pendekatan ini, dapat memudahkan lagi penulis untuk memperoleh data karena langsung berhadapan pada kenyataan yang berlaku. Kemudian penulis juga terjun langsung bertemu dengan mahasiswa-mahasiswa yang berkaitan.

### I. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang menyeluruh dan menjelaskan keterkaitan diantara setiap bab supaya lebih memudahkan proses penulisan skripsi berjalan dengan sistematis. Berikut adalah sistematika penulisan:

---

<sup>31</sup>Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian kualitatif, Aktualisasi Metodologia Kearah Ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persad, 2007), h. 124.

**BAB I** : Bab ini merupakan pendahuluan yang akan menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, hipotesis, kajian pustaka, metode penelitian dan juga sistematika penulisan.

**BAB II** : Dalam bab ini, menjelaskan tentang tinjauan pustaka yang penulis peroleh terkait pembahasan nafkah.

**BAB III** : Di dalam bab ini merupakan penjelasan dan gambaran umum terkait tempat perkuliahan bagi mahasiswa Malaysia.

**BAB IV** : Dalam bab ini pula, merupakan penjelasan terkait hasil penelitian yang diperolehi setelah menjalankan beberapa wawancara secara langsung atau tidak langsung terhadap beberapa mahasiswa yang terkait.

**BAB V** : Ini merupakan bab yang terakhir, penulis membahas berkaitan kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan hasil terakhir dari penelitian yang dijalankan. Manakala saran pula adalah harapan dari penulis kepada semua yang akan membaca atau menjadikan referensi kajian ilmiahnya agar mendapat manfaat.